

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### a. Penggunaan Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di PN

###### Demak

Di dalam proses perkara pidana, masalah pembuktian merupakan bagian yang penting. Apakah nantinya terdakwa dijatuhi pidana atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum akan tergantung dari jawaban masalah pembuktian ini.<sup>41</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana hakim tidak semuanya harus menggunakan alat bukti, alat bukti tersebut digunakan menurut kasus yang terjadi. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan kepada kekuatan alat-alat bukti yang dikemukakan di dalam sidang, dengan dikukuhkan oleh keyakinan hakim yang memeriksa perkara tersebut.<sup>42</sup> Hakim, maupun terdakwa dan penasehat hukum, dalam mempergunakan alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya keyakinan hakim di samping keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

---

<sup>41</sup>. I. Nyoman Nurjaya, *Segenggam Maslaah Aktual Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi* Bina Cipta, Bandung, 1996, hal.22

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Sugiharto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Tanggal 15 Juli 2011

Karena dalam hukum acara pidana yang dicari dan harus diungkapkan adalah kebenaran yang materiil (hakiki).

Pembuktian adalah kegiatan untuk mengadakan rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masalah yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.<sup>43</sup> Dalam rangka melakukan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum. Dalam mencari kebenaran itu dilakukan jalan yang panjang yaitu pemeriksaan kepolisian, kejaksaan dan akhirnya disidang pengadilan. Kebenaran yang materiil itu perlu didapat supaya hakim dapat memberi keputusan yang setepat-tepatnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk menemukan kebenaran dalam proses perkara pidana, masalah pembuktian merupakan tempat yang tinggi. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal-hal tersebut dan berfikir secara logika. Dengan adanya pembuktian tersebut itu maka hakim, meskipun ia tak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya dapat menggambarkan dalam fikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mempunyai keyakinan tentang hal tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1991*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 38.

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hal 22

Ini berarti, hanya untuk memperkuat pernyataan yang telah diberikan dan mencari fakta-fakta apakah betul terdakwa sebagai pelakunya. Oleh karena itu, hakim dalam menganggap fakta-fakta itu terjadi dari alat-alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dituduhkan dan terdakwalah yang bersalah atas perbuatan itu. Hakim bebas mempertimbangkan dan menentukan penilaian atas fakta-fakta yang disampaikan kepadanya.

Dengan demikian, hakim tidak diperkenankan berprasangka lebih dahulu menentukan kesalahan terdakwa, dan terdakwa tidak boleh dihujani pertanyaan-pertanyaan yang genjar, sehingga akan menimbulkan kesan seolah-olah tertuduh disudutkan pada suatu keadaan untuk mengaku bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Hakim yang menjatuhkan vonis bahwa terdakwa bersalah tanpa didukung adanya alat-alat bukti yang sah dan belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) yang berbunyi: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

KUHAP, sebagai hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat unikatif dan kodikatif serta yang mengabdikan

pada kepentingan nasional adalah merupakan realisasi cita-cita hukum nasional memuat asas-asas yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam sistem pembuktiannya menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif. Sistem ini menentukan, bahwa hakim dilarang menggunakan alat-alat bukti lain dari pada alat-alat bukti yang sah dan pembuktian dianggap berhasil apabila atas dasar minimum bukti.

Alat bukti merupakan kunci bagi jaksa untuk melakukan tindakan penuntutan dan sebaliknya bagi terdakwa dan pembelanya merupakan alat bukti untuk menyanggah dakwaan jaksa, sedang bagi hakim tidak akan menjatuhkan pidana bagi terdakwa kecuali sekurang-kurangnya didukung oleh alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim, Ini berarti, bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh Undang-undang yaitu minimum dua alat bukti; antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Adapun dasar Hukum KUHAP menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif itu, disebutkan dalam Pasal 183, yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai semua alat-alat bukti yang sah untuk menambah keyakinan dengan cara mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan, terbukti dengan sah atau tidak dan apakah terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum pidana, serta menetapkan atas perbuatannya menurut hukum pidana, serta menetapkan pidana apa yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan pembahasan maka dikemukakan putusan Pengadilan Negeri Demak sebagai berikut :

Nomor Perkara : 232/Pid/B/2009/PN.Dmk  
Nama Lengkap : E bin M  
Tempat Lahir : Demak  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 2 januari 1987  
Jenis Kelamin : perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat :Ds.Kalianyar Rt 01/05 Kec.Wonosalam kab.  
Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**Dakwaan :**

Kesatu : Pasal 351 (1) KUHP atau ;

Kedua : Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Sugiharto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Demak, Tanggal 20 juli 2011

## KESATU

Dakwaan dengan Pasal 310 (1) KUHP yaitu Penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial E binti M.S pada hari rabu, tanggal 29 juli 2009 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Desa kalianyar Kec. Wonosalam Kab Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negri Demak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang berinisial S Binti H. S sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka-luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari rabu, tanggal 29 juli 2009 sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban S binti H. S sedang tidur bersama dengan anak-anaknya di rumah milik saksi korban sendiri di Desa Kalianyar Kec Wonosalam Kab Demak. Sekitar pukul 22.30 Wib pintu rumah depan saksi korban digedor-gedor oleh terdakwa E binti S, kemudian saksi korban terbangun kemudian membukakan pintu depan rumahnya, setelah pintu depan rumah saksi korban terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mencakar kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya.

Setelah terdakwa mencakar tangan saksi korban, terdakwa berkata "ANAKE KYAI, ANAKE KAJI SUPARDI DADI LONTHE OBLO ", kemudian terdakwa mencari K bin R yaitu suami terdakwa di dalam

rumah milik saksi korban tersebut sekitar 1 jam. Setelah terdakwa tidak menemukan K Bin R didalam rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mencakar lagi kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah mencakar kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban sambil berkata “Anake Kyai, Anake Kaji S dadi Lonthe Oblo” kalimat tersebut terus di ulang-ulang oleh terdakwa, tidak terima oleh perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban melaporkannya ke Polres Demak. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka, didapati luka lecet pada tangan kiri dan punggung tangan kanan sebagaimana tercantum dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Suana Kalijaga Demak Nomor ; 353/932/VIII/2009 tanggal 4 agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. ANIES.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa E Binti M pada hari rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2009 Desa kalianyar Kec Wonosalam Kab Demak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Demak, dalam sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal kepada saksi korban S

Binti H. S, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, ,  
perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai  
berikut :

- Bahwa hari rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban S binti H. S sedang tidur bersama dengan anak-anaknya dirumah milik saksi korban sendiri di Desa kaliyantar Kec Wonosalam Kab Demak ;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib pintu rumah depan saksi korban digedor-gedor oleh terdakwa E binti M ;
- Bahwa kemudian saksi korban terbangun kemudian membukakan pintu depan rumahnya
- Bahwa setelah pintu depan rumah saksi korban terbuka, kemudian Terdakwa masuk dalam rumah saksi korban dan langsung mencakar kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa setelah terdakwa mencakar saksi korban, terdakwa berkata “ Anake Kyai, Anake Kaji S Dadi Lonthe Oblo “ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari K Bin R (suami Terdakwa) didalam rumah milik saksi korban tersebut sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak menemukan K Bin R didalam rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencakar lagi kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah mencakar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban sambik berkata "Anake Kyai, Anake Kaji S Dadi Lonthe Oblo " ; dan kalimat tersebut terus diulang-ulang oleh Terdakwa Bahwa tidak terima oleh perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian

- saksi korban melaporkannya ke polres Demak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Untuk membuktikan dakwannya tersebut, penuntut umum mengajukan saksi-saksi antara lain yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya: Hakim mempersilahkan penuntut umum untuk mengajukan saksi yang telah dipersiapkan sebelumnya dan terkait atau yang berhubungan dengan kasus tersebut. Saksi yang diajukan penuntut umum adalah saksi korban yaitu

#### **1. Saksi S Binti H. S**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan di rumah saksi di Desa Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 22.30
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa pada hari itu saksi sedang tidur dengan saksi H dan anaknya yang masih bayi dan sekitar jam 22.30 Wib terdengar suara pintu rumah saksi digedor-gedor

- Bahwa selanjutnya saksi terbangun dan saksi segera membuka pintu rumahnya, ternyata yang menggedor pintu adalah terdakwa E Binti M beserta ibunya yaitu saksi SM dan langsung masuk ke rumah saksi
- Bahwa terdakwa E Binti M menanyakan keberadaan suami terdakwa yang berinisial R dan saksi katakan tidak tau dan kemudian terdakwa bersama ibunya menerobos ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar saksi dan menginjak-injak tempat tidur saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa mencari suaminya R di dalam kamar tidak ada, lalu terdakwa mendekati saksi sambil mendorong-dorong. Mencakar tangan saksi dan mengantakan Anake Kyai, Anake Kaji S dadi lonthe oblo kepada saksi dan ucapan itu diulang-ulang sedangkan ibunya membuka jendela rumah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi sambil berkata lagi Anake Kyai, Anake Kaji S dadi lonte oblo secara berulang-ulang di depan orang banyak yang melihat kejadian tersebut sehingga saksi merasa malu ;
- Bahwa akibat cakaran yang dibuat terdakwa terhadap saksi, tangan saksi berdarah;
- Bahwa saksi sudah berobat di rumah sakit umum Daerah Sunan Kalijaga Demak dan saksi dibuatkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. A

## **2. Saksi H Binti ( Alm ) K**

- Bahwa saksi telah mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pencemaran nama baik yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 22.30 Wib di rumah saksi S di Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang tidur didalam kamar saksi korban S bersama dengan anaknya yang masih bayi ;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur tiba-tiba terdengar ada seseorang gedor-gedor pintu rumah saksi S ;
- Bahwa selanjutnya pintu ruang tamu dibuka oleh S, setelah pintu dibuka saksi melihat yang menggedor-gedor pintu adalah terdakwa E Binti M ;
- Bahwa pada saat Terdakwa E Binti M masuk kedala rumah saksi S, terdakwa menanyakan keberadaan suaminya yang bernama K sambil berkata Anake kyai, anake Kaji S dadi Lonthe oblo
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ibunya masuk kedalam kamar saksi S untuk mencari K, setelah mencari dalam kamar lalu Terdakwa keluar kamar dan mendekati kearah saksi S, lalu saksi S mendorong terdakwa dan pada saat didorong Tersebut Terdakwa mencakar tangan saksi S lalu keluar rumah sambil berkata anake kyai, anke Kaji S dadi lonte oblo berulang kali ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada sekitar 1 meter dari tempat terdakwa berdiri sehingga semua kejadian tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh saksi ;

- Bahwa saksi sering tidur dirumah saksi S karena saksi ikut membantu merawat anaknya yang masih kecil dan saksi tidak pernah lihat Suami Terdakwa E yang bernama K main kerumah saksi S

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi tersebut yaitu mengenai bahwa yang membukakan pintu adalah F bukan S, bahwa pada saat saksi masuk rumah, saksi S keluar pintu.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

### 3. SAKSI F Binti H . S

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiyaan dan pencemaran nama baik yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 juli 2009, sekitar jam 23.30 Wib, dirumah saksi S di Desa Kaliannyar Kec Wonosalam Kab Demak.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut yang ada didalam rumah yaitu saksi S dan anaknya yang masih bayi, Mak De H dan saksi sendiri ;
- Bahwa pada malam itu S dan anaknya serata Bu De H tidur didalam kamar S sedangkan saksi tiduran diruang tamu sambil nonton TV ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada orang yang mengedor-gedor pintu rumah S dan tidak lama kemudian pintu dibuka oleh S dan saksi berada dibelakangnya ;

- Bahwa setelah pintu dibuka ternyata saksi melihat Terdakwa E Binti M, Ibunya SM dan M ;
- Bahwa pada saat setelah pinti dibuka saksi mendengar Terdakwa mengatakan Anake kyai, Anake Kaji S dadi lonthe oblo kepada saksi S dan terdakwa menanyakan dimana suaminya yang bernama K bin R ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Ibunya masuk kedalam kamar S dan mencakar tangan S lalu didorong oleh S dan Ibunya terdakwa yang bernama S juga mendorong S ;
- Bahwa akibat cakaran tersebut saksi melihat tangan saksi korban S lecet dan keluar darah ;
- Bahwa didalam rumah S ada mukhlisin yang ikut mencari K dan kemudian datang Mbah H.
- Bahwa Mbah H menyuruh Terdakwa keluar dari rumah lalu Terdakwa keluar lalu berkata lagi Anake kyai, Anake Kaji S dadi lonthe oblo secara berulang –ulang dan didengar oleh orang-orang yang menonton kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi selalu didekat S sehingga semua kejadian tersebut dapat melihat dengan jelas oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi tersebut yaitu bahwa

yang membukakan pintu rumah adalah saksi F bukan S dan setelah pintu rumah terbuka yang ada didepan pintu F sedangkan S dibelakangnya ;

**4. SAKSI A Bin (Alm ) H. M.**

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 juli 2009 sekitar jam 23.30 Wib dirumah saksi S di Desa Kalianyar Kec Wonosalam Kab Demak ;
- bahwa pada waktu itu saksi tiduran dirumah saksi yang terletak didekat rumah S dan tiba-tiba terdengar suara gedor-gedor pintu rumah;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengira ada rampok dan karena ingin tau saksi menuju kearah suara dan ternyata keributan berasal dari rumah saksi S, ketika saksi menuju kerumah S ditengah jalan saksi berpapasan dengan M dan ketika ditanya ada apa dijawab oleh M bukan urusan saksi ;
- Bahwa ketika saksi sampai depan rumah S, ternyata didepan rumah itu sudah banyak orang yang berkumpul dan pintu rumah sudah terbuka dan saksi langsung masuk kedalam rumah terebut dan ternyata didalam rumah sudah ada Terdakwa E Binti M, Ibunya terdakwa yang bernama SM, M, S, H dan F ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa E Binti M dan sakai S saling dorong, lalu saksi pisah dan terdakwa serta saksi S saksi suruh

untuk duduk dan terdakwa tidak mau kalau suaminya bernama K tidak keluar ;

- Bahwa saksi selanjutnya meminta kepada suami Terdakwa untuk keluar dari rumah S dan masalah ini di selesaikan dirumah Pak RT dan selanjutnya Terdakwa lalu keluar rumah sambil berkata Anake kyai, anake Kaji S dadi lonthe oblo secara berulang-ulang di depan orang-orang yang berkerumun didepan rumah S ;
- Bahwa saksi melihat luka lecet bekas cakar ditangan S dan menurut pengakuannya S yang melakukan adalah terdakwa ;
- Bahwa akibat dari cakaran tersebut, saksi S tidak dapat mengajar di TK seperti biasa selama  $\pm$  1 minggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi tersebut yaitu mengenai bahwa pada waktu keluar rumah di dorong oleh saksi, Terdakwa datang kerumah RT sendiri, sedangkan saksi menyusul belakang ;

##### **5. SAKSI SAKSI H, S Bin K**

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi pada hari sabtu, tanggal 29 juli 2009, sekitar jam 23.30 Wib dirumah anak saksi yaitu S di Desa Kalianyar Kec Wonosalam, Kab Demak ;

- Bahwa kepada malam itu saksi mendengar suara orang gedor-gedor pintu rumah dan saksi memberitahu kepada istrinya barangkali ada orang yang mau membeli obat ;
- Bahwa ketika saksi membuka pintu ternyata yang datang adalah Alisah yang memberitaukan kalau anaknya yang bernama S dianiaya oleh Terdakwa E Binti M ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju kerumah anak saksi yang bernama S dan ditengah jalan berpapasan dengan M dan SM yang ketika ditanya saksi juga diam ;
- Bahwa ketika saksi sampai dirumah anak saksi S di Desa Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak melihat pintu rumah terbuka lalu saksi masuk dan melihat anaknya sedang memegang tangannya yang terluka akibat cakaran;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama S bahwa kedatangan Terdakwa E dan Ibunya SM adalah untuk mencari suaminya yang bernama K;
- Bahwa saksi mendengar anak saksi yang bernama S, terdakwa E, dan Ibunya SM beserta saksi-saksi S pergi kerumah Pak RT untuk menyelesaikan masalah tersebut ;

#### 6. SAKSI S bitu (Alm) S

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang pelakunya anak saksi sendiri yaitu E Binti M yang terjadi hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 22.30 Wib di rumah saksi S yang beralamat di Ds. Kalianyar Kec. Kab. Demak.
- Bahwa pada malamnya saksi dan anaknya yaitu Terdakwa E Binti M melihat suami terdakwa yaitu K sedang membonceng dengan seorang perempuan itu adalah saksi S;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak anak saksi yaitu Terdakwa E untuk menuju kerumah M dan kemudia langsung menuju rumah S untuk mencari suami Terdakwa yang bernama K;
- Bahwa saksi memerintahkan M untuk menjaga didekat pintu jendela rumah S, sedangkan saksi dan anak saksi menuju kedepan pintu rumah untuk ketuk pintu, bahwa ketika saksi melintas didekat kamar saksi melihat dari celah dinding rumah yang terbuat dari kayu di dalam kamar S dan K sedang bercinta di atas tempat tidur;
- Bahwa melihat hal itu saksi mendekati anak saksi dalam berkata kamu yang sabar ya, suamimu K sudah bejat dan mereka lagi bercinta dengan S di dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anak saksi menuju kepintu rumah dan mengetuk pintu agar dibuka oleh adiknya S yang bernama F;

- Bahwa saksi bilang “Mur. Murni tolong bukakan pintu dirumahmu ada maling” ; bahwa S tidak langsung membukakan pintu akan tetapi yang membukakan pintu adalah adiknya yang bernama F ;
- Bahwa anak saksi Tanya apakah K dirumahmu dan dijawab “Pancen Bojomu rene curhat karo aku” lalu dijawab “Moso curhat kok malam-malam dan diatas tempat tidur”;
- Bahwa mendengar perkataan itu lalu S menampar anak saksi dan berkata Kim-Kim Lawange bukakno, akan tetapi pintu tidak dibuka dan tidak lama saksi mendengar suara glodok seperti orang melompat jendela rumah dan pergi ;
- Bahwa karena merasa emosi lalu anak saksi berkata “Anake Kyai, Anake Kaji S dadi lonte oblo” kemudian S berusaha memukul pipi E dan ditanya kenapa kok mau memukul saksi dan oleh S dijawab cangkemmu kok nrocos saja ;
- Bahwa kemudian datang saksi H ke dalam rumah S dan berkata ada apa, lalu saksi katakan bahwa K suaminya E dirumah M;
- Bahwa saksi H lalu bilang “Wis tak urusane kono podo bali” dan pada saat itu juga datang orang tuanya S yang bernama H. S juga tanya ada apa;
- Bahwa selain menyuruh saksi pulang, saksi juga mendengar perkataan H bahwa karena antara S dan Terdakwa masih saudara diminta untuk

diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dengan saran untuk diselesaikan ditempatya Pak RT setempat;

- Bahwa benar, atas saran Pak H saksi bersama E kerumah Pak RT juga S, sedangkan Pak H datang belakangan;
- Bahwa dari rumah Pak RT ada kesepakatan akhirnya saksi dan Terdakwa pulang dan pada saat itu saksi melihat Pak H menuju kerumah S;
- Bahwa saksi tidak melihat K, karena lari pada saat S dan Terdakwa saling dorong;
- Bahwa saksi menemukan sepasang sandal yang diakui milik K;
- Bahwa benar, saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Anake Kyai, Anake Kaji S dadi lonte oblo;
- Bahwa saksi mendengar perkataan Terdakwa E pada saat minta dibukakan pintu yaitu "Mbak, Mbak Murni Buka Pintunya.
- Bahwa pada waktu pintu dibuka, saksi S berada dibelakang F dan saksi tidak Melihat terdakwa mencakar S saksi berada di dalam ruang tamu saksi tidak masuk ke dalam kamar S;

#### **7. SAKSI M Bin S**

Bahwa yang saksi ketahui sehungan dengan perkara ini yaitu tentang penganiayaan ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dirumah S di Ds. Kalianyar Rt 01/01 Kec. Wonosalam Kab. Demak ;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada dirumah dan didatangi Terdakwa E untuk mencari suaminya yang bernama K ada di rumah S;
- Bahwa pada malam itu saksi mendengar suara ketukan pintu rumah dan yang mengetuk pintu bilang Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi kerumahnya S untuk mencari suaminya yang malam itu masuk rumah S ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa E menuju kerumah S dan pada waktu itu saksi disuruh ibu Terdakwa yang bernama SM untuk menjaga disamping pintu jendela rumah S;
- Bahwa terdakwa E menuju rumah S sedangkan saksi menunggu dibelakang rumah dan pada saat itu saksi melihat dari jendela rumah S, K ada di dalam kamar bersama S sedang bersetubuh ;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah S setelah pintu rumah dibuka bersama Terdakwa dan Terdakwa bertanya sama S mana Bojoku Mbak, lalu dijawab Murni Bojomu Curhat karo aku;
- Bahwa di dalam rumah S saksi tidak bertemu dengan K karena sudah lari lewat cendela;

- Bahwa saksi mendengar terdakwa E mengatakan “Anake Kyai, Anake Kaji S dadi Lonte Oble kepada S,
- Bahwa Terdakwa mengatakan Anake Kyai, Kaji S Lonte Oblo setelah S dan yang saksi lihat adalah S menampar Terdakwa dan dikatakan dengan suara keras sehingga terdengar oleh orang lain yang berada di luar rumah;
- Bahwa saksi menemukan sandal di dalam rumah S yang diakui sebagai milik K;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam kamar tidur S juga tidak memasuki kamar lain dirumah S;

#### **8. SAKSI S Bin T**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang penghinaan ;
- Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dirumah S di Ds Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tiduran dirumah saksi di Ds Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak, dan jarak rumah saksi dengan rumah S berbatas satu rumah, ada orang yang mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka ternyata yang datang adalah E ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan suaminya yang bernama K masuk ke rumah S dan saksi diminta datang untuk menangkap S dan K ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah S dan saat itu oleh Ibunya Terdakwa yang bernama SM saksi disuruh menunggu dibelakang rumah lewat jendela atau pintu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa E dan Ibunya yang bernama SM masuk ke dalam rumah S dan saksi mendengar mereka ribut-ribut dengan suara keras ;
- Bahwa benar mendengar terdakwa E mengatakan Anake Kyai, anake Kaji S dadi Lonte Oblo dengan suara keras ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang ada di dalam rumah S, akan tetapi saksi melihat didepan rumah S banyak orang ;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas jika ada orang yang lewat di dekat saksi dan saksi dapat mengenalinya karena ada penerangan jalan dekat rumah S ;
- Bahwa saksi berjaga dibelakang rumah S sampai jam 01.00 Wib dan saksi tidak melihat K keluar dari rumah S lalu saksi meninggalkan rumah S setelah orang-orang yang berada di dalam rumah S pulang ;

- Bahwa yang Saya lakukan dirumah S untuk berjaga-jaga disekitar rumah S jika melihat suami Terdakwa yang bernama K keluar dari rumah S ;

#### 9. SAKSI-SAKSI N Bin (Alm) S

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang penghinaan ;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui, hanya mendengar dari orang-orang yang ada dirumah S bahwa Terdakwa E menghina dengan perkataan Anake Kyai, Anake Kaji S dadi Lonte Oblo ;
- Bahwa benar penganiayaan tersabut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009, sekitar jam 23.30 Wib ketika saksi lewat didepan rumah S melihat ada banyak orang baik di dalam rumah maupun diluar rumah milik S ;
- Bahwa waktu itu saksi berada didepan rumah S dan mendengar ada orang yang sedang cek cok di dalam rumah tersebut, selanjutnya saksi bermaksud masuk ke dalam rumah dan ketika saksi masuk lewat pintu depan rumah bertemu dengan Pak H dan saksi disuruh keluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa E dan S, sebab pada waktu saksi disuruh keluar, ada orang lain yang juga disuruh keluar diantaranya Muhlisin, Sri Mukayaroh dan Terdakwa E ;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui ada masalah apa dan saksi baru setelah didepan rumah dan mendengar dari orang-orang bahwa Terdakwa E dan saksi S ada masalah bahwa suaminya Terdakwa E yang bernama K masuk ke dalam rumah S;
- Bahwa saksi tidak melihat K di dalam rumahnya S dan saksi mendengar dan hanya ditemukan sandal miliknya K di dalam rumah S ;
- Bahwa yang tinggal dirumah S yaitu Bu Ha, F dan S sendiri bersama anaknya yang masih kecil ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat K masuk ke dalam rumah S dan saksi juga tidak melihat ada luka cakar ditangan S ;

#### **10. SAKSI Dr. A Binti H M**

- Bahwa benar, saksi pernah memeriksa pasien yang bernama S ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terjadi pada hari kamis, 30 Juli 2009sekitar jam 10.00 Wib, dirumah Sakit Umum Sunan Kalijaga Demak ;
- Bahwa saksi S datang dengan luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan kiri serta luka lecet pada punggung tangan kanan ;
- Bahwa luka tersebut disebabkan akibat kena cakaran, dan menurut keterangan saksi korban luka lecet akibat dicakar Teradakwa E Bin M :

- Bahwa karena luka yang diderita saksi S hanya lecet dan tergolong luka ringan, maka saksi memberi obat untuk menghilangkan rasa nyeri, tapi oleh saksi ditolak ;
- Bahwa benar, saksi datang dalam keadaan benar ;
- Bahwa luka yang diderita saksi S tergolong luka ringan tersebut tidak menyebabkan terhadang dalam menjalankan tugas rutinnnya sehari-hari

#### 11. SAKSI Drs. S BIN R

- Bahwa yang dijadikan sebagai saksi Ahli dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa kata lonte dalam Bahasa Indonesia artinya Pelacur ;
- Bahwa untuk dilingkungan masyarakat Demak yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kata Lonte mempunyai makna yang cenderung merendah terlebih jika perkataan tersebut ditunjukkan ke seorang yang kenal dimaksud tersebut ;
- Bahwa ucapan Anake Kyai, Anake Kaji S dadi lonte oblo tersebut ditunjukkan kepada dua subyek yaitu Kaji S dan seseorang yang disebut dadi lonte oblo (S) ;
- Bahwa perkataan lonte mempunyai arti merendahkan orang yang dimaksud, ucapan tersebut didengar orang banyak maupun tidak didengar orang banyak artinya sama yaitu tetap merendahkan seseorang yang dituju ;

- Bahwa perkataan tersebut ditujukan kepada orang yang tidak melakukan tuduhan artinya tetap sama yaitu merendahkan orang yang dimaksud, sedangkan perkataan lonte oble ditujukan kepada orang yang melakukan tuduhan saja artinya tetap merendahkan seseorang ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS Kepala Sekolah SMA N 1 Karangtengah Demak ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti sertifikat tentang segala hal Bahasa Indonesia di Unes Semarang dan dinyatakan lulus pada tahun 2008;
- Bahwa kata lonte jika sekedar informasi artinya tidak merendahkan, tetapi jika perkataan tersebut ditujukan kepada seseorang maka artinya sangat merendahkan baik pelakunya benar atau tidak melakukan tuduhan tersebut ;
- Bahwa kata Anake Kyai, Anake Kaji S dadi lonte oblo maksudnya adalah saksi S dan Kaji S, terlebih kata Kaji itu untuk masyarakat dilingkungan Demak artinya sangat dihormati sehingga tidaklah pantas jika kata Kaji diucapkan dengan maksud untuk direndahkan ;
- Bahwa kata Oblo dalam Bahasa Indonesia tidak mempunyai arti hanya sebagai tambahan nilai, bila perkataan bagus, dan perkataan bagus ditambah bagus maka mempunyai arti yang sangat bagus, dan sebaliknya jika perkataannya jelek dan mendapat tambahan jelek maka artinya sangat jelek bahwa ucapan lonte oblo tersebut bisa

dimaksud penghinaan atau mendapat bila dilihat dari pengucapannya dilandasi dengan perasaan Emosi, dan juga perkataan lonte tetapi ditujukan keseseorang artinya juga merendahkan orang yang dimaksud

- Bahwa muka persidangan Terdakwa E Binti M adalah telah memberikan keterangan yang telah pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban S di Desa Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa dirumah saksi korban S bermula ketika malam itu sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama ibu terdakwa yang bernama SM melihat suami terdakwa yang bernama K masuk kedalam rumah saksi korban S ;
- Bahwa kemudian suami terdakwa yang bernama K masuk ke dalam rumah saksi korban S melalui jendela kamar saksi korban dan menurut penglihatan terdakwa yang membuka jendela kamar tersebut adalah saksi korban S;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan ibunya SM dan saksi M mengetuk-ngetuk pintu rumah saksi korban S agar dibuka pintu rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pintu dibuka oleh adiknya S yang bernama F dan S berada dibelakangnya ;

- Bahwa setelah pintu dibuka lalu terdakwa masuk dan bertanya “Mbak kenapa malam-malam suami saya berada dirumahmu : dan waktu itu dijawab oleh saksi S : benar suamimu kesini untuk curhat aku lalu terdakwa menjawab lagi “curhat kok malam-malam begini, Anake Kyai, Anake Kaji S dadi lonte oblo”. Namun saksi korban S malah menampar terdakwa lalu terdakwa memegang kedua tangan S agar tidak menampar lagi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak menemukan suaminya K Bin R didalam kamar rumah saksi korban S, terdakwa lalu berkata kepada saksi korban S”;
- Bahwa disekitar rumah S saat itu banyak warga yang berkerumun melihat kejadian tersebut sehingga banyak yang mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mencakar tangan saksi korban ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar saksi yang meringankan bagi diri terdakwa ( Ade Charge ) yaitu :

## 12. SAKSI W;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa E Binti M maupun saksi korban S Binti H S dan saksi juga tidak mengenal M. J ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini dan saksi didengar keterangannya dipersidangan tidak dibayar untuk memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa pada tanggal 29 juli 2009, saksi berada dirumah saksi sendiri di Ds batu Kec Karang tengah Kab Demak dan tidak pergi kamana-mana ;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 dirumah saksi tidak ada acara hajatan puputan atas anak saksi maupun cucu dari anak saksi
- Bahwa anak saksi yang paling kecil berusia 9 tahun dan tinggal serumah dengan saksi sedangkan anak saksi yang sudah besar tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi mempunyai cucu dari anak saksi yang tinggal di Jakarta ;
- Bahwa M J tidak pernah main dirumah saksi di Desa Batu Kec Karangtengah Kab Demak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

#### **KETERANGAN AHLI**

#### **VISUM ET REPERTUM NO. 353/932/VIII/2009**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini dokter A memeriksa pasien S pada tanggal 30 Juli 2009 sekitar jam 10.00 di RS. Umum Sunan Kalijaga Demak. Terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kiri, saksi diberi obat untuk menghilangkan rasa sakit tapi ditolak oleh saksi. Kesimpulannya luka

yang diderita oleh saksi tergolong luka ringan, dan luka tersebut tidak menyebabkan terhadang dalam menjalankan tugas rutinnnya sehari-hari.

#### **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindakan penghinaan dan penganiayaan yang dilakukannya pada hari rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 22.30.
- Bahwa terdakwa sengaja mengeluarkan kata-kata Anake Kyai, Anake Kaji S Dadi Lonthe Oblo secara berulang-ulang didepan umum
- Bahwa terdakwa mencakar tangan korban

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- BAHWA BENAR KEJADIAN TIDAK PIDANA TERSEBUT TERJADI PADA HARI MINGGU, TANGGAL 29 juli 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Ds kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak.
- Bahwa pada hari itu saksi korban yang bernama S Binti H S sedang tidur dengan saksi H dan anaknya yang masih bayi dan tiba-tiba sekitar jam 22.30 Wib terdengar suara pintu rumah saksi korban digedor-gedor;
- Bahwa selanjutnya saksi korban S terbangun dan saksi segera membuka pintu rumahnya, ternyata yang manggedor adalah Terdakwa E Binti M

beserta ibunya yang bernama SM dan saksi M langsung masuk kerumah korban S ;

- Bahwa Terdakwa E Binti M menanyakan keberadaan suami Terdakwa E yang bernama K dan saksi korban S mengatakan tidak tau dan kemudian Terdakwa bersama ibunya menerobos kedalam rumah dan masuk kedalam saksi korban S dan menginjak-injak tempat tidur saksi S ;

- Bahwa setelah Terdakwa E binti M mencari suaminya K didalam kamar tidak ada lalu terdakwa mendekati saksi sambil mendorong -dorong lalu mencakar tangan saksi korban S dan mengatakan “Anake Kyai, Ankae Kaji S dadi lonthe oblo kepada saksi korban S dan ucapan itu diulang-ulang terus oleh Terdakwa E ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa E pergi meninggalkan rumah saksi korban S sambil berkata lagi “ Anake kyai, Anake Kaji S dadi lonthe oblo “secara berulang-ulang didepan banyak orang yang melihat kejadian tersebut sehingga saksi merasa malu ;

- Bahwa benar akibat cakaran yang dibuat Terdakwa terhadap saksi S, tangan saksi S berdarah ;

- Bahwa saksi koban sudah berobat dirumah sakit umum Daerah Sunan Kalijaga Demak dibuat Visum Et Repertum no. 353/952VIII/2009 yang ditanda tangani oleh dr. Anies ;

- Bahwa benar setelah diperiksa seluruh rumah saksi korban S tidak ditemukan suaminya Terdakwa yang bernama k Bin R ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa tertanggal 16 Nopember 2009 Nomer : Reg-Perk PDm-149/Dmk/Ep.1/11/2009 dalam

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ barang siapa ”

Menimbang, bahwa unsur pertama “barang siapa“ mengandung maksud adalah orang sebagai subyek Hukum yang sehat jasmini dan rokhani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama E Binti M dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum”

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Sengaja menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal"

Menimbang, bahwa SR . Sianturi. SH dalam bukunya azas – azas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menyebutkan bahwa sengaja adalah merupakan bagian dari kesalahan pelaku tindak kejahatan, sengaja adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu dengan perkataan lain sengaja ditujukan terhadap suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) karangan R. Soenarto SH pencemaran, apabila pelaku berbuat demikian tidak demi kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk manghina atau melukai orang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa kejadian yang terjadi pada hari rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa E Bin M menggedor-gedor pintu rumah depan saksi korban S yang pada saat itu saksi korban yang sedang tidur terbangun dan kemudian membukakan pintu rumahnya, setelah pintu depan rumah saksi korban dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung menuduh saksi korban telah berselingkuh

dengan suami Terdakwa yang bernama K Bin R dan sambil berkata kepada saksi korban "Anake kyai, Anake Kaji S dadi lonthe oblo" setelah terdakwa tidak menemukan suaminya K Bin R didalam rumah saksi korban lalu terdakwa mencakar kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi korban S "Anake kyai, Kaji S dadi lonthe oblo" secara berulang-ulang didepan orang banyak yang mengakibatkan saksi korban S merasa malu dan terhina karena perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur " sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu " telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam kitab Undang-undang Hukum pidana dalam penjelasan Pasal 310 (1) menerangkan bahwa yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum " maksudnya adalah agar diketahui orang banyak dan tersiar dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi- saksi baik saksi ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa kejadian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 20.30 Wib yang bertempat dirumah saksi Korban S Binti H. S Ds Kilianyar Kec Wonosalam Kab Demak,

terdakwa telah menuduh saksi korban S telah berselingkuh dengan suaminya yaitu K bin R dan selanjutnya Terdakwa E binti M berkata kepada saksi korban “ Anake kayi, Kaji S dadi lonthe oblo “Dan perkataan tersebut diucapkan oleh Terdakwa berkali-kali yang pada saat itu banyak warga masyarakat melihat dan mendengar serta mengetahui perkataan atau tuduhan Terdakwa E Binti M terhadap saksi Korban S Bin H. S ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsure “ yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penistaan sebagaimana dalam dakwaan kedua dari jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan telah mengajukan permohonan antara lain bahwa Terdakwa E Binti M tidak bersalah melakukan tindak pidana kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan nota pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap nota pembelaan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap S Binti H S yang sengaja mengeluarkan kata-kata Anake kyai, Anake Kaji S Dadi Lonthe Oblo berulang-ulang kali didepan umum sehingga membuat malu saksi Korban S ;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa menuduh saksi Korban S berselingkuh dengan suaminya terdakwa yang bernama K Bin R yang ternyata hal tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan permohonan- permohonan yang termuat dalam nota pembelaan/pledoi penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya atas apa telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan kata lain hanya dengan melakukan perbuatan tindak pidana maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangkan Majelis Hakim menilai Terdakwa E Binti M mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan Terdakwa tersebut dapat diketahui dari keterangan Terdakwa saksi koban S sebagai Anake kyai, Anake Kaji S dadi Lonthe oblo didepan banyak orang membuat saksi korban malu dan terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yaitu Drs Siswandi Bin rasmadi bahwa kata “Lonthe” jika sekedar informasi artinya tidak merendahkan, tetapi jika perkataan tersebut ditujuka kepada seseorang maka artinya sangat merendahkan baik pelakuan benar atau tidak melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa masih berdasarkankan keterangan saksi ahli Drs Siswandi Bin Rasmadi ucapan terdakwa yang mengatakan “Anake, Kyai Kaji Suparti dadi Lonthe Oblo” maksudnya adalah menghina saksi S dan Kaji S,

terlebih kata kaji untuk masyarakat Demak artinya sangat dihormati sehingga tidaklah pantas jika kata kaji diucapkan dengan maksud untuk direndahkan ;

Menimbang, bahwa oblo sendiri mempunyai artinya hanya sebagai tambahan nilai. Bila perkataan bagus mempunyai arti yang sangat bagus dan sebaliknya jika perkataan jelek maka artinya sangat jelek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa E Binti M mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya oleh kerana itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh kerana Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kedua Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusa ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 Undang-undang No. 4 taun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan di jatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

#### **Hal-Hal yang Memberatkan**

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang yang lain yaitu saksi korban S Binti H. S sehingga merasa malu ;

#### **Hal-Hal yang Meringankan**

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa E Binti M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penistaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa persidangan pengadilan dipimpin oleh hakim ketua dengan dua anggota, sehingga susunan yang demikian ini merupakan susunan majelis. Dalam pemeriksaan di persidangan hakim berperan aktif baik itu hakim ketua maupun hakim anggota artinya bahwa ia memimpin persidangan dan menjaga serta memelihara

agar ketentuan-ketentuan dalam beracara pidana tidak dilanggar ataupun dikurangi hak dan kewajiban penuntut umum maupun terdakwa.

Setiap pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri mempunyai proses yang wajib dilakukan dan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ada, sesuai dengan contoh kasus diatas yaitu penghinaan dengan pasal 351(1) dan penganiayaan dengan pasal 310(1), berikut adalah proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri yaitu Setelah adanya BAP(Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan atau diterima oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan dinyatakan sempurna maka kasus tersebut dapat segera di sidangkan. Setelah pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang, Setelah itu Hakim memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan, pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus diterima terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Lalu pada hari yang ditentukan Sidang Pertama Hakim ketua memimpin pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi, Hakim ketua memasuki ruang sidang lalu Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa nya anak-anak. Setelah itu Hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang

nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Setelah itu hakim ketua minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan, selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti penuntut umum atas permintaan hakim ketua wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Untuk melindungi terdakwa penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atau Eksepsi setelah itu Pembacaan Putusan Sela. Untuk pembuktian hakim memerintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa keterangannya baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Saksi dipanggil keruang sidang seorang demi seorang dan saksi pertama yang didengar keterangannya adalah korban, lalu hakim ketua menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai sederajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat kerja dengannya, tetapi sebelum saksi atau ahli memberikan keterangannya saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangannya tidak lain daripada yang sebenarnya. jika saksi meninggal dunia atau halangan

yang sah tidak dapat hadir di sidang maka keterangan dalam penyidikan dibacakan, atau jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan hakim ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut, penuntut umum atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Hakim dapat menghadirkan saksi ahli bahasa untuk saksi yang tidak dapat membaca atau menulis atau tuli dan saksi ahli kedokteran untuk saksi korban yang menderita luka-luka atau mati seperti pada kasus penganiayaan atau pembunuhan. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana, selanjutnya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua. Jika acara tersebut telah selesai, hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan

memberikan alasannya. Setelah itu hakim ketua mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan bahwa terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman atau sebaliknya terdakwa dibebaskan, musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, selanjutnya yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

Keaktifan hakim disini, tidak meliputi tugas kewajiban penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah atau tidak bersalah dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sistem *accusatio* yang dianut KUHAP, dimana terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum sedang hakim berada di kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, maka terdakwa mempunyai kedudukan sebagai subyek, tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal, tidak boleh dipaksa untuk menjawab pertanyaan, ia mempunyai hak untuk tetap tinggal diam.

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dititik beratkan pada kesaksian atau upaya bukti lain dan barang bukti. Tujuan dari tiap-tiap pemeriksaan itu berbeda, hal menghindari duplikasi pemeriksaan dan pemborosan sekalipun terdakwa bersikap tutup mulut dipersidangan mengutamakan adanya kesaksian, ini untuk membuktikan keterangan yang telah diberikan tersangka atau terdakwa di depan penyidik dan mencari kebenaran yang sesungguhnya atas diri terdakwa.

Karena sering terjadi, tersangka mengakui bahwa ia pelakunya, tetapi dipersidangan terdakwa menyangkal atau mencabut keterangan tersebut. Dilakukannya pemeriksaan saksi terlebih dahulu, adalah untuk membuktikan keterangan apakah terdakwa memberikan pengakuan secara sukarela atau karena dipaksa atau ditekan oleh penyidik agar mengakui atas perbuatan yang dituduhkan itu.

Ini berarti, hanya untuk memperkuat pernyataan yang telah diberikan dan mencari fakta-fakta apakah betul terdakwa sebagai pelakunya. Hakim akan menilai keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan, hal ini ditentukan dalam Pasal 185 (6) KUHAP, yang berbunyi : dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya
- Pesesuaian antara keterkaitan saksi satu dengan alat bukti lain
- Alasan yang mungkin dipengaruhi oleh saksi memberi keterangan yang tertentu

- Cara hidup dan kesusilaan saksi segala sesuatu yang pada umumnya yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Jadi cara melakukan penilaian keterangan saksi ini dengan menghubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yang kemungkinan saling bertentangan. Sedangkan keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Pada perkara pidana, dalam hak kesaksian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Saksi a'charge yaitu saksi yang dalam memberikan keterangannya bersifat memberatkan terdakwa dan yang membawa kepersidangan adalah penuntut umum.
2. Saksi ade'charge yaitu saksi yang dalam memberikan kesaksiannya meringankan terdakwa dan yang mengajukan kepersidangan adalah terdakwa atau penasehat umum.

Berbeda dengan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ( Pasal 186 KUHAP ). Laporan yang dibuat ahli, guna kepentingan pemeriksaan itu biasanya disebut sebagai Visum et Repertum dan ini menyerupai kekuatan bukti sepanjang Visum et Repertum itu memuat keterangan tentang apa yang dibuat oleh dokter (ahli) itu pada benda yang diperiksanya.

Disini terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, keterangan saksi adalah keterangan yang ia berikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat dan ia dengar sendiri. Sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang memberikan penghargaan atas sesuatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat.

Dalam KUHAP keterangan saksi dan ahli ini, dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Tetapi keterangan saksi dan ahli diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 (2) KUHAP)

Setelah hakim selesai mendengarkan keterangan saksi, baru kemudian mendengarkan keterangan terdakwa. Terdakwa mempunyai kebebasan untuk mengaku, sebagian menyangkal, sebagian dan mungkin seluruhnya. Oleh karena itu alat bukti keterangan terdakwa yang ditentukan oleh Pasal 184 (1) KUHAP, merupakan rumusan yang perlu diperjelas lagi untuk memberikan arti keterangan terdakwa.

Terdapat perbedaan antara pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa. Pengakuan terdakwa adalah pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan bahwa dialah yang bersalah. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa disidang baik keterangan yang berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun berisi penyangkalan maupun sebagian.

Dengan mempergunakan keterangan terdakwa sebagai bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHP mengandung makna yang sangat luas dari pada pengakuan. Sehingga hakim dalam usahanya mencari dan menemukan kebenarannya yang materiil tidak hanya dari pengakuan terdakwa saja akan tetapi dapat dari keterangan dari terdakwa yang berupa penyangkalan atau pemungkiran dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jadi dengan dipergunakan keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih menghormati hak asasi manusia, karena terdakwa tidak ditekan dan dipaksa untuk memberi pengakuan atas kesalahannya.

Dalam proses perkara pidana yang paling utama adalah hasil pembuktian pada pemeriksaan akhir. Oleh karena itu, hakim dalam menganggap fakta-fakta itu terjadi dari alat-alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dituduhkan dan terdawalah yang bersalah atas perbuatan itu. Hakim bebas mempertimbangkan dan menentukan penilaian atas fakta-fakta yang disampaikan kepadanya.

Lain hal dalam perkara-perkara yang diajukan dalam acara pemeriksaan cepat yakni pada tidak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka keyakinan hakim perlu didukung oleh satu alat bukti saja. Dalam Undang-undang tidak ditentukan minimum alat bukti mana yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap kebebasan menetapkan adanya dua minimum alat bukti, misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dengan keterangan terdakwa.

Di dalam praktek pemeriksaan disidang pengadilan pada umumnya alat bukti yang dipergunakan tercantum dalam Bab XVI dengan judul pemerintah sidang pengadilan. Sebagai contoh kasus berikut Putusan Pengadilan Negeri Demak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

## **B. Permasalahan Yang Timbul Dalam Hal Pembuktian Di Pengadilan Negeri Demak**

Di dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, diperlukan keyakinan hakim dalam melakukan pemeriksaan terdakwa dipersidangan, disini hakim dituntut untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan disekitar terjadinya penganiayaan hukum yang dikemukakan kepadanya sebagai bukti yang akan dipakai untuk menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Dwi Sudiharto, SH pada tanggal 15 Juli 2011, permasalahan yang timbul dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Demak antara lain :

1. Alat pembuktian (*bewijsmideel*)
2. Tidak Adanya Saksi Ahli karena Biaya
3. Karena saksi sakit
4. Cukup tidaknya alat bukti

### **Ad.1 Alat Pembuktian (*bewijsmideel*)**

Karena kejadian-kejadian yang harus dibuktikan pada hakekatnya terletak dalam masa yang lampau, maka keperluan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarannya kembali tentang terjadinya suatu peristiwa pidana,

yang dalam hal ini diambil dari berkas-berkas yang ditinggalkan atau dari keterangan orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tentang terjadinya peristiwa itu. Kemudian dan hasil penelitian atas berkas atau keterangan orang tersebut dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kejadian yang pernah terjadi. Alat pembuktian itu mempunyai fungsi yang sama tetapi pengertian yang berbeda. Masalah yang timbul dari alat bukti adalah

- Keterangan saksi

Keterangan yang diberikan dengan mengucapkan sumpah artinya seorang saksi harus memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah di sidang pengadilan dan dihadapan hakim, permasalahan yang hakim temui adalah seorang saksi menolak memberikan keterangan tanpa mengucapkan sumpah atau janji yang berakibat mengurangi keyakinan hakim dalam menilai pembuktian tersebut, Keterangan tersebut harus diucapkan disidang pengadilan.

- Keterangan ahli

Dalam hal pembuktian hakim juga membutuhkan keterangan ahli karena keterangan ahli hanya bisa diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, kesulitan hakim disini seorang ahli tersebut mempunyai bukti yang sedikit atau dengan kata lain tidak cukup bukti yang ditemukan

- Alat bukti surat

Alat bukti surat ini sama dengan keterangan ahli, alat bukti ini hanya bisa diberikan kepada seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya surat yang dibuat atas sumpah. Kesulitan yang ditemui disini adalah surat tersebut bisa dipalsukan atau di manipulasi.

- Alat bukti petunjuk

Merupakan petunjuk dari perbuatan, kejadian atau keadaan yang sesuai, baik antara yang satu dengan yang lain. Alat bukti ini bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Kesulitan hakim bukti petunjuk yang sedikit sehingga tidak dapat membuktikan seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak.<sup>46</sup>

- Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri,

Ad.2 Tidak Adanya Saksi Ahli karena Biaya

Saksi yang bersangkutan disini yang dimaksud adalah Saksi Ahli Bahasa, Seorang saksi yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain pada umumnya mempersulit jalannya sidang. Karena saksi yang bersangkutan tidak bisa berkomunikasi seperti umumnya maka perlu adanya saksi Ahli bahasa yang mengerti dengan keadaan saksi, tetapi

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Sugiharto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Demak, tanggal 22 juli 2011



menggunakan saksi atau menghadirkan saksi ahli memerlukan biaya yang mungkin tidak sedikit jumlahnya. Tetapi karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh penggugat akhirnya saksi Ahli bahasa tidak dapat dihadirkan dikarenakan adanya minimnya atau ketiadaan biaya si penggugat.

#### Ad.3 Karena Saksi Sakit

Seorang saksi harus bisa menjawab pertanyaan hakim, oleh karena itu seorang saksi yang dihadirkan dipengadilan harus dalam keadaan yang sehat. Baik sehat secara rohani maupun jasmani dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, keadaan saksi yang sakit tidak dapat dihadirkan kepersidangan dan menunda jalannya sidang. Hakim ketua akan menunda sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, sidang ditunda karena kondisi kesehatan saksi yang kurang sehat sedang sakit dan tidak bisa konsentrasi menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh tim pengacara, jaksa penuntut umum maupun hakim.

#### Ad.5 Cukup tidaknya alat bukti

Di dalam acara persidangan perlu adanya pembuktian, pembuktian tersebut terdapat beban yang ada dalam alat bukti, sedikitnya alat bukti yang digunakan atau kurangnya bukti yang ada dan tidak cukup untuk pembuktian merupakan kendala yang

ditemukan oleh hakim dalam persidangan sehingga akan mempersulit dan menghambat jalannya persidangan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Sugiharto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Demak, tanggal 22 juli 2011